



BUPATI LANDAK

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK

NOMOR 420/203/HK-2010

TENTANG


PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR NEGERI
KABUPATEN LANDAK TAHUN 2010

BUPATI LANDAK,

Disusun oleh:
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Landak,


PANSIUS, S.P., M.Si
NIP. 19590404 198012 1 003

Diteliti oleh:
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda Kab. Landak,


JAYA SAPUTRA, S.H., MM
NIP. 19600914 198801 1 001

Disempurnakan oleh:
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekda Kab. Landak,


Drs. YOHANES METER
NIP. 19590402 198011 1 007

Disetujui oleh:
Sekretaris Daerah kab. Landak,


Drs. LUDIS, M.Si
NIP. 19560229 198411 1 001

Disahkan oleh:
Bupati Landak,



Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 huruf e dan pasal 20 huruf b Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Landak tentang Pendirian Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Landak Tahun 2010;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



BUPATI LANDAK

SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK

NOMOR 420 / 283 / HK- 2010

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR NEGERI
KABUPATEN LANDAK TAHUN 2010

BUPATI LANDAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 huruf e dan Pasal 20 huruf b Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Landak tentang Pendirian Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Landak Tahun 2010;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2009 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Landak Nomor 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : KEPUTUSAN BUPATI LANDAK TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2010.
- KEDUA** : Daftar pendirian Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Ketentuan mengenai organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Negeri diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa :
- a. segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2010;
 - b. apabila dikemudian hari terdapa kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 28 Desember 2010

BUPATI LANDAK,

Cap / ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,



LUDIS

Lampiran : Keputusan Bupati Landak
Nomor : 420 / 203 / HK- 2010
Tanggal : 20 September 2010
Tentang : Pendirian Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Negeri
Kabupaten Landak Tahun 2010

DAFTAR PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR
NEGERI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2010


NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI		KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	
1	TK SATU ATAP 47 PESAYANGAN	RAJA	NGABANG	
2	SDN 35 TANDI	AIR BESAR	AIR BESAR	
3	SDN 31 SENGKUANG	PAPUNG	JELIMPO	
4	SDN 26 ENTOBO	DS PERMIT	KUALA BEHE	
5	SDN 27 OPO	DS PERMIT	KUALA BEHE	
6	SDN 59 BANDANG	KERANJI PAIDANG	SENGAH TEMILA	
7	SDN 60 PADAKNG SIMPUDU	SAHAM	SENGAH TEMILA	
8	SDN 32 TEMIANG SAWI	SAWI	NGABANG	
9	SDN 60 SIMPANG DANGKU	PENYAHU DANGKU	NGABANG	

BUPATI LANDAK,

Cap / ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,



LUDIS